

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nama desa sering diidentikkan sebagai masyarakat miskin, tradisional, serta kolot. Desa sebagai unit pemerintahan kecil sudah saatnya berperan penting dalam sebuah pembangunan. Desa diharapkan dapat menggerakkan serta melibatkan masyarakatnya untuk berpartisipasi dengan baik dalam melaksanakan pelayanan administrasi desa serta bisa manajemen secara baik keuangan desa (Friyadie, 2016). Beragam inovasi serta strategi dilaksanakan dalam mencapai cita-cita serta bangsa yang memiliki arah lebih baik. Seperti dengan memberikan wewenang ataupun otonom pada desa dalam manajemen serta menata wilayahnya sendiri searah dengan kecakapan serta potensi dari masyarakat supaya bisa berkembang serta memiliki kekuatan ekonomi yang merata (Astini, 2019).

Perundang-undangan mengenai peraturan pemerintahan desa serta penetapannya pada otonomi desa masih menghadapi perubahan sejalan dengan dinamika politik serta pengutamaan pembangunan pemerintah yang belangsung di Indonesia (Ardiana & Tjukup, 2018). Berdasarkan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, hal ini membuat peluang pada masyarakat desa dalam menata serta mengelola masing-masing rumah tangganya dengan syarat yang telah ditentukan pada perundang-undangan itu. Penyelenggaraannya harus damati prinsip-prinsip demokrasi serta peran salah satu program pemerintah dalam menunjang pembangunan desa yakni dengan dikeluarkannya dana desa menjadi asal

penghasilan desa salah satu sumber penghasilan desa. Pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan beberapa azas yaitu azas keterbukaan, akuntabel, keikutsertaan, tertib, serta disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu memperkuat peran desa dalam melaksanakan beragam akselerasi pembangunan serta menumbuhkan kapasitas keuangan hingga pemerintah desa bisa memberikan pembiayaan program yang sudah ditentukan pada RPJMDes serta RABDes pada tiap tahunnya (Gamaputra et al., 2018). Pemberian kewenangan dari pemerintah pusat serta besarnya sumber keuangan pada desa guna menjalankan semua potensi yang terdapat didalamnya, supaya dapat meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Rivan, 2019).

Awal tahun 2020 menjadi awal yang berbeda dengan tahun sebelumnya, pemerintah Indonesia di datangkan pada penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin meningkat. Kenyataannya pandemi Covid-19 sudah mengakibatkan banyak korban untuk warga Indonesia serta dari masa ke masa jumlahnya selalu bertambah, hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga pada sektor ekonomi (Juliani, 2020). Adanya pandemi dirasakan ketika pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial dengan skala besar (PSBB) serta adanya jarak sosial yang disebut dengan istilah *Social Distancing* untuk menangkal peredaran serta penjangkitan Covid-19 (Rahmah et al., 2021). Pemerintah Indonesia juga telah melarang penyelenggaraan aktivitas yang melibatkan banyak orang serta keramaian. Tutupnya perusahaan, sekolah, kampus serta kantor juga seluruh anggotanya dirumahkan, selain itu adanya batas pada pelabuhan, bandara, stasiun, terminal, hotel, pusat belanja, pusat bisnis juga lokasi wisata, stadion olahraga serta seluruhnya ditutup (Sitorus & Rahmadi, 2021). Akibatnya banyak karyawan yang dirumahkan serta di-PHK

pada perusahaan skala kecil serta besar juga, hal ini mengakibatkan angka pengangguran yang meningkat dengan signifikan (Mardiyah & Nurwati, 2020). Pemerintah melakukan tindakan dalam penanganan dari adanya dampak Covid-19 dengan mengeluarkan UUD Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara serta Stabilitas Sistem Keuangan guna menangani Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Munculnya Covid-19 menjadikan perekonomian berubah secara global, salah satu contohnya yakni pada negara Indonesia, hal ini dikarenakan terdapat pemindahan-pemindahan anggaran pada proses penanganannya di desa yang tergolong suatu bukti adanya perubahan (Sarip et al., 2020). Pengelolaan desa di masa pandemi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana penggunaan anggaran pada waktu pandemi ini difokuskan guna mencegah serta menanggulangi Covid-19 (Ramadhan & Arza, 2021). Dana desa yakni alokasi anggaran langsung yang bisa dimanfaatkan guna menunjang banyaknya pengurangan akibat dari Covid-19 pada level rumah tangga serta desa (Maun, 2020).

Kebijakan prioritas penggunaan dana desa pemanfaatannya wajib diselaraskan dengan peruntukannya (Mujiono & Mutiarin, 2019). Adanya hal tersebut pemerintah mengeluarkan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pengganti Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, hal tersebut menata penuh tentang prioritas penggunaan dana desa yang digunakan tahun 2020 yaitu pengutamaan dalam mencegah serta mengatasi penyebaran Covid-19. Bagi warga yang terdampak Covid-19 akan mendapatkan BLT yang diperoleh minimal 25% sampai 30% dari dana desa

(Widiarseno, 2021). Pemerintah memindahkan prioritas anggaran dana desa pada bantuan sosial (Bansos) berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dalam pengurangan pengaruh ekonomi yang akibat dari pandemi Covid-19 (Rahmah et al., 2021).

Pulau madura memiliki kabupaten sebanyak empat antara lain, Bangkalan, Sampang, Pamekasan serta Sumenep. Menurut Arif Rachmansyah (JawaPos.com, 2021), dari kabupaten-kabupaten yang ada di Madura tersebut, Kabupaten Sumenep tercatat sebagai urutan pertama karena banyak masyarakatnya yang positif Covid-19, disusul Bangkalan di urutan kedua serta Pamekasan di urutan ketiga, serta Kabupaten Sampang yang paling sedikit. Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten dengan jumlah kasus tertinggi se Jawa Timur pada 25 desember 2020. Berdasarkan data Pemprov Jatim jumlah masyarakat yang terkonfirmasi sebanyak 1.035 orang (Antaranews.com, 2017).

Menurut data dari Kominfo Sumenep jumlah warga yang terkonfirmasi Covid-19 per tanggal 30 Desember 2020 yakni 1.182 orang. Covid-19 yang telah tersebar ini dapat berpengaruh pada aktifitas sosial masyarakat serta pembangunan desa. Melihat dari kondisi yang dialami di Kabupaten Sumenep keadaan Desa Manding Laok Kecamatan Manding juga terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 tetapi disisi lain Kepala Desa Manding Laok memperoleh penghargaan atas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa terkait dengan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, sehingga peneliti tertarik melaksanakan penelitian ini di Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Widiarseno, 2021) mengenai penerapan Permendes No 6 Tahun 2020 pada Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di desa Jambeyan yang membahas penyebaran serta penanggulangan Covid-19 serta BLT dengan menggunakan dengan memanfaatkan teori penerapan Kebijakan Dari Merilee S Grindle. Pada penelitian ini hasilnya yaitu penerapan Permendes No 6 tahun 2020 dapat menyatakan bahwasanya warga di Desa Jambeyan merasa puas dengan cara yang dilakukan pemerintah Desa Jambeyan terkait penerapan kebijakannya.

Penelitian ini juga yaitu pengembangan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Sari (2021) tentang penerapan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi). Tujuan dari penelitian ini yaitu mengatasi kemiskinan dengan program bantuan langsung tunai sesuai dengan Permendesa PDTT tahun 2020. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Widiarseno (2021) serta Sari (2021) yaitu jumlah pengukuran indikator pada penelitian ini difokuskan kepada beberapa indikator meliputi: penangkalan serta penindakan Covid-19, penyaluran BLT, padat karya tunai desa (PKTD), pengelolaan keuangan desa beserta hambatan dalam Implementasi Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Sedangkan penelitian Sari (2021) menggunakan indikator program BLT dimulai dari proses penyaluran sehingga hambatannya.

Berdasarkan paparan tersebut membuat peneliti tertarik untuk menggunakan judul **“Implementasi Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep”** .

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dalam mendeskripsikan implementasi Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu pencegahan dan penanggulangan Covid-19, penyaluran bantuan langsung tunai desa dan pelaksanaan padat karya tunai desa sebagai salah satu bukti adanya implementasi Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya dari penelitian ini yaitu bisa membagikan manfaat untuk seluruh pihak yang terkait baik manfaat teoritis, manfaat praktis, serta manfaat bagi penulis.

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal memperkaya konsep serta teori terhadap ilmu pengetahuan pemerintah desa serta masyarakat desa terkait dengan prioritas pemanfaatan dana desa.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam hal menganalisis lebih jauh mengenai prioritas pemanfaatan dana desa dengan adanya kebijakan-kebijakan baru.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman ilmiah mengenai prioritas pemanfaatan dana desa.